

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : M. FACHRI ABDILLAH
NPM : 1105170370
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : M. FACHRI ABDILLAH
N.P.M : 1105170370
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN


Dinyatakan : (B) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji


Penguji I

Penguji II


Dra. FATMAWARNI, M.M


SURYA SANGAYA, SE, M.Ak


Pembimbing



Hj. HAFSAH, SE, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. FACHRI ABDILLAH
N.P.M : 1105170370
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi



(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : M. FACHRI ABDILLAH
 N.P.M : 1105170370
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12-3-2018	Abstrak	[Signature]	
	Teori yang mendukung fenomena		
15-3-2018	Pengutipan Referensi	[Signature]	
	kerangka bufilem		
17-3-2018	Pembatasan lebih di kembangkan kaitkan dgn teori	[Signature]	
	Sertakan lampiran :?		
21-3-2018	Selesai Pembagian	[Signature]	

Medan, Maret 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

[Signature]

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Fachri Abdillah
NPM : 1105170370
Konsentrasi : Akuntansi perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....20.
Pembuat Pernyataan



M. Fachri Abdillah
M. Fachri Abdillah

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

M.Fachri Abdillah NPM, 1105170370. Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pendapatan Daerah Kota Medan.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 – 2016 dan untuk mengetahui seberapa besar dan berpengaruhnya kontribusi pajak restoran tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Realisasi pajak restoran yang tidak mencapai target pada tahun 2012 – 2014 mempengaruhi kontribusi pajak yang di berikan oleh pajak restoran ke Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Setelah menganalisis dan mengolah data, kontribusi pajak restoran kota medan masuk dalam kriteria sangat kurang, persentase rata-rata kontribusinya hanya mencapai 8.03% pertahun.

Faktor umum yang menyebabkan kontribusi pajak masih sangat kurang adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari dinas pendapatan daerah kota Medan. Meskipun kontribusi pajak restoran termasuk kriteria sangat rendah tetapi pajak restoran ini memiliki peran dalam membantu menambah pendapatn daerah.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pendapatan Daerah Kota Medan”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Alm. Haswil** dan Ibu **Dra. Nina Kirana Artika** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril,

materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafsa, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi .

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

MHD FACHRI ABDILLAH

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat peelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Jenis-jenis Pajak	9
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
3. Pajak Restoran	17
a. Pengertian Pajak Restoran	17
b. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran ..	18
c. Objek Pajak Restoran	20
d. Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	21
e. Masa Pajak Restoran	22
f. Proses Penerimaan Pajak Restoran.....	22
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Berfikir	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	27
B. Defenisi Operasional	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Data Penerimaan Pajak Restoran 2012-2016.....	3
Tabel I-2	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	4
Tabel II-1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel III-1	Waktu Penelitian	30
Tabel IV-1	Anggaran dan Realisasi PAD Kota Medan	34
Tabel IV-2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	36
Tabel IV-3	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	37
Tabel IV-4	Kriteria Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Kerangka Berfikir.....	27
-------------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang (UU) yang membawa banyak perubahan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut disusun dan dikeluarkan pemerintah pusat melalui UU No. 22 Tahun 1999 di perbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999

diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghimpun pendapatan daerah yang konvensional, yaitu pajak dan retribusi ataupun pendapatan daerah yang non konvensional, seperti obligasi daerah (Soekarwo, 2003:40)

Kota Medan sebagai ibukota dari provinsi Sumatera Utara secara nasional ditetapkan sebagai salah satu kota metropolitan baru, sekaligus sebagai kawasan strategis dan bagian koridor pertumbuhan ekonomi nasional bagian barat, merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju berbagai objek wisata. Seiring berkembangnya pariwisata di Medan berimplikasi pada perkembangan sub sektor lainnya seperti hotel dan restoran. Semakin banyaknya restoran yang ada di Medan menjadikan restoran sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kota Medan. Pesatnya jumlah restoran akan berpengaruh pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Kota Medan memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2012 -2016) sebagai berikut:

Tabel I-1
Data Penerimaan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah
Kota Medan Periode Tahun 2012-2016

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi PAD Kota Medan	Kontribusi Pajak Restoran (%)
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	1.147.901.461.607,38	7.29
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	1.206.169.709.177,73	7.59
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172.,14	1.384.267.114.729,62	7.68
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	1.413.442.053.247,36	8.80
2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14	1.482.752.357.331,32	8.83

Dari tabel 1.1 dapat di lihat bahwa Pajak Restoran sejak tahun 2012 hingga 2014 tidak mencapai target pajak yang telah di tetapkan, hanya sekitar \pm 80% yang dapat direalisasikan Dinas Pendapatan Kota Medan setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 2015 dan 2016 realisasi Pajak Restoran mencapai target yang di tetapkan. Kontribusi Pajak Restoran yang diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dihitung melalui rasio realisasi pajak restoran dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Maka terlihat bahwa kontribusi Pajak Restoran dapat diketahui bahwa untuk presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2016 sebesar 8,83 % dan presentase terendah tahun 2012 sebesar 7,29 %.

Menurut (Mahmudi, 2010) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai berikut:

TABEL I-2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Tingkat Kontribusi
0 – 10%	Sangat Kurang
11 – 20%	Kurang
21 – 30%	Sedang
31 – 40%	Cukup Sedang
41 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Handoko ,2013.

Dari data di atas, fenomena yang diperoleh adalah tidak terealisasinya penerimaan pajak restoran di Kota Medan pada tahun 2012 sampai tahun 2014,

dan kontribusi yang sangat rendah. Sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana kontribusi pajak restoran ini dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan maka penulis memberi judul skripsi ini : **“Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pendapatan Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Belum tercapainya realisasi Pajak Restoran sesuai target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2012-2014.
2. Kontribusi Pajak Restoran yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ?
2. Apa yang menyebabkan tidak tercapainya Kontribusi Pajak Restoran?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerimaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak tercapainya Pajak Restoran dan sejauh mana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, Untuk menambah waasan dalam memahami pengolahan penerimaan pajak, khususnya pajak restoran dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Bagi dinas pendapatan Kota Medan, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan perencanaan maupun kebijakan serta bahan evaluasi.
- c. Bagi pembaca, Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mendalami masalah pengolahan sektor pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam suatu negara pasti membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Sudah menjadi komitmen nasional bahwa dalam rangka mencapai kemandirian pembangunan, terutama dana untuk pembiayaan pembangunan harus di gali dari sumber sendiri. Sedangkan sumber dana dari luar negeri yang masih di perlukan sifatnya hanya merupakan pelengkap. Demikian pula dengan migas yang semakin sulit diharapkan karena harga minyak yang fluktuatif ditambah lagi dengan keterbatasannya.

Maka jelaslah bahwa untuk membiayai seluruh kepentingan umum, salah satu yang di butuhkan dan terpenting adalah suatu peran serta aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Berkaitan dengan itu, pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara.

Pengertian pajak telah berubah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP. Menurut Undang-Undang tersebut, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Munawir (1981: 3) menyatakan: Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan defenisi pajak yang telah dijelaskan, dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran (kontribusi wajib) rakyat kepada negara dalam berupa uang bukan barng;
2. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya;
3. Tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung dari pemerintah kepada wajib pajak;
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pembayaran pemerinta, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulated)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang perpajakan. Contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah, hal ini bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongan atau penerimaan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Namun jika ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pusat yang berlaku sampai saat ini adalah:

a. Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak

Penghasilan Berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PDBR 1970

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951

- c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 mengganti peraturan dan Undang-Undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921). Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan peraturan pemerintah.

2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (1992: 2) “Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)” sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang oajak daerah dan Retrubusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah:

- a. Pajak Privinsi terdiri dari:
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan;
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan sumber- sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah

3. Bagian Laba Pengelolaan Aswt Daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain PAD yang Sah
- b. Transfer Pemerintah Pusat
1. Bagi Hasil Pajak
 2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 3. Dana Alokasi Umum
 4. Dana Alokasi Khusus
 5. Dana Otonomi Khusus
 6. Dana Penyesuaian
- c. Transfer Pemerintah Provinsi
1. Bagi Hasil Pajak
 2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 3. Bagi Hasil Lainnya
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna

meningkatkan pendapatan daerah agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

a. Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2005 : 10) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kurniawan dan Purwanto (2004: 47) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Siahaan (2005 : 5) menyatakan bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dengan demikian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri retribusi ada empat, yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontra prestasi secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara

Berdasarkan uraian di atas, retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

c. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah dida lam memperoleh pendapatan daerah.

3. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Terminologi terkaiti Pajak Restoran dapat dilihat sebagai berikut ini:

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan

pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak (Siahaan, 2005:272).

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah restoran, rumah makan, kafetaria, kantin/depot, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pada pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Di kabupaten Kediri tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

objek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak restoran menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Namun sebelum menjadi wajib pajak restoran, subjek pajak terlebih dahulu harus mendaftar supaya dikukuhkan menjadi wajib pajak. Adapun tata cara pendataan dan pendaftaran menjadi wajib pajak restoran adalah :

- a. Pendaftaran dilakukan terhadap subjek pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah dan memiliki objek pajak di daerah.
- b. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada subjek pajak.
- c. Subjek pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh subjek pajak dicatat dalam daftar induk wajib pajak secara berurutan yang nantinya akan digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk objek Pajak Restoran adalah

- a. rumah makan
- b. kafetaria;
- c. kantin;
- d. warung;
- e. depot;
- f. bar;
- g. pujasera/*food court*;
- h. tokoroti/*bakery*;
- i. jasa boga/katering;
- j. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Namun yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah:

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

d. Cara Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Sebagai contoh kasus untuk menghitung pajak restoran adalah sebagai berikut :

Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan Perusahaan, selama satu (1) bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp. 64.000.000,- dan dari pesanan (dus) sebesar Rp. 15.000.000,-

Berapakah Pajak restoran yang harus dibayar oleh restoran tersebut?

Jawab :

Cara perhitungan pajak :

TARIF PAJAK x CARA PENGENAAN

Tarif pajak 10 %

Dasar pengenaan pajak = omset x tarif pajak

= Rp. 64.000.000.- + Rp. 15.000.000,-

= Rp. 79.000.000,-

= Rp. 79.000.000,- x 10%

=Rp. 7.900.000,-

e. Masa Pajak Restoran

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

f. Proses Penerimaan Pajak Restoran

Prosedur pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan, harus melalui beberapa tahapan antara lain:

a. Pendaftaran

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran dan mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling lama 1 sampai 2 hari.

1. Menyiapkan formulir pendaftaran
2. Menyerahkan Formulir Pendaftaran
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir

b. Pandataan

Prosedur pendataan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan kepada petugas. Data-data

yang telah diperoleh dari wajib pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWPD, yaitur

1. Menyerahkan Formulir Pendapataan (SPTPD)
2. Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Pendataan (SPTPD)
3. Mencatat Data Pajak Daerah

c. Penetapan, menerbitkan :

1. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
5. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Universitas Sumatera Utara
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

d. Penyetoran

1. Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
2. Kegiatan penyetoran melalui Kas Daerah

e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

1. Angsuran Pembayaran
2. Kegiatan Penundaan Pembayaran

f. Pembukuan dan Pelaporan.

1. Pembukuan Penetapan.
2. Pembukuan Penerimaan.
3. Pelaporan.

g. Keberatan dan Banding

5. Penyelesaian Keberatan.
6. Banding.

h. Penagihan, menerbitkan :

1. Penagihan dengan Surat Teguran.
2. Penagihan dengan Surat Paksa.
3. Penagihan dengan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

i. Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa tinjauan terdahulu berkaitan dengan pajak restoran dan kontribusinya, adapun tinjauan terdahulu tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Rabiatul Adawiyah Lubis 2015	Efektifitas Pengawasan Wajib Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Medan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan karena pengawasan wajib pajak oleh DISPENDA Kota Medan

Nur Setyo Wibowo 2014	Pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Diperoleh hasil bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
-----------------------------	--	---


C. Kerangka Berfikir

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki objek pajak yaitu pajak restoran.

Pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan realisasi pajak restoran agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak restoran, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka digambarkan kerangka berfikir seperti di bawah ini.



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berbentuk studi kasus tunggal dimana penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengklafikasi, dan menafsirkan data sehingga memerikan gambaran secara tepat dan terarah dari sifat individu, kelompok, keadaan dan gejala lain dalam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisa data mengenai masalah yang diteliti.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur-unsur yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apasaja untuk mendukung analisa dari variabel-variabel tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada Kota medan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Objek Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2004) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

3. Kontribusi Pajak

Landiyanto (2005) menyatakan bahwa “semakin tinggi Kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang berupa laporan target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data kualitatif berupa hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.

2. Sumber Data

- a. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak TA. 20012 s/d TA.2016 Dinas Pendapatan Kota Medan. Selain itu data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia www.dipk.depkeu.go.id.
- b. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli yang dikumpulkan secara khusus (melalui wawancara). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berupa data internal yang diambil dari Dinas Pendapatan Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, dimana penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini bersama-sama diharapkan akan saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen bukti lainnya yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya-jawab pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menentukan data, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, dengan melihat gambaran dari data-data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas mengenai penerimaan pajak restoran dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Dengan demikian, otonomi daerah akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, yang biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau derajat ekonomi fiskal daerah. Dimana derajat ekonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD.

Pendapatan daerah hakikatnya di peroleh melalui mekanisme pajak yang dibebankan pada seluruh masyarakat kota medan yang menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat berperan penting terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah yang nantinya manfaat pajak tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Untuk

mengetahui kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah di kota Medan peneliti membuat tabel perbandingan pada tiap tahunnya mulai tahun 2012–2016. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah kota Medan dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel IV-1
Anggaran dan Realisasi pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
2012	1.594.454.835.916,45	1.147.901.461.607,38	72%
2013	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.177,73	76%
2014	1.678.116.623.125,00	1.384.267.114.729,62	82%
2015	1.794.704.774.012,45	1.413.442.053.247,36	79%
2016	1.809.772.455.324,23	1.482.752.357.331,32	82%

Sumber: djpk.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan asli daerah kota medan selalu mengalami kenaikan, tetapi realisasi yang didapatkan belum mencapai ataupun melampaui anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi pendapatan asli daerah terus meningkat sejak tahun 2012-2014 mencapai 4% - 6% sedangkan di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3%, tetapi di tahun 2016 realisasi naik kembali sebesar 3%.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan

Target penerimaan pajak restoran ditetapkan pada awal tahun anggaran baru oleh Dinas Pendapatan Daerah, Evaluasi terhadap realisasi dari keseluruhan objek pajak maupun sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh subdinas program dan subdinas penagihan. Hasil dari evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada kepala daerah DPRD setempat. Evaluasi tersebut akan ditujukan untuk menilai kinerja Dinas Pendapatan daerah dalam 1 tahun anggaran (yakni tahun anggaran sebelumnya) sekaligus menetapkan target penerimaan baru. Dengan kata lain bahwa target penerimaan baru ditetapkan dengan persetujuan DPRD pada satu objek pajak didasarkan pada hasil evaluasi kerja dinas pendapatan daerah dalam usahanya mencapai target penerimaan pajak restoran yang dicapai oleh dinas.

Untuk mengetahui pengaruh target dan realisasi pajak restoran di Kota Medan peneliti melakukan perhitungan target dan realisasi pajak restoran untuk mengetahui kenaikan dan penurunannya. Target dan realisasi pajak restoran di Kota Medan dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel IV-2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan
Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73%
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	81%
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172.,14	94%
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	101%
2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14	104%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, tetapi dari tahun 2012 -2014 realisasi pajak restoran tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan di tahun 2015 -2016 realisasi pajak restoran melampaui anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Medan

Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Medan peneliti melakukan perhitungan pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Kota Medan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan dengan perhitungan yang telah di jelaskan pada sebelumnya peneliti menghitung analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel IV-3
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Medan
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD Kota Medan	Kontribusi Pajak Restoran (%)
2012	83.182.567.950,56	1.147.901.461.607,38	7.29%
2013	91.590.223.058,75	1.206.169.709.177,73	7.59%
2014	106.429.552.172.,14	1.384.267.114.729,62	7.68%
2015	124.409.617.130,10	1.413.442.053.247,36	8.80%
2016	130.918.136.416,14	1.482.752.357.331,32	8.83%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Dilihat dari tabel yang dijelaskan diatas bahwa persentase kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016.

B. Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Oleh kaerana itu perlu dilakukan usaha meningkatkan PAD melalui satu komponen pajak daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan pajak restoran. Tabel berikut menunjukkan besarnya kontribusi pajak restoran dalam upaya meningkatkan Jumlah PAD di kota Medan :

Tabel IV-4
Kriteria Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD kota Medan
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD Kota Medan	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	83.182.567.950,56	1.147.901.461.607,38	7.29%	Sangat Kurang
2013	91.590.223.058,75	1.206.169.709.177,73	7.59%	Sangat Kurang
2014	106.429.552.172.,14	1.384.267.114.729,62	7.68%	Sangat Kurang
2015	124.409.617.130,10	1.413.442.053.247,36	8.80%	Sangat Kurang
2016	130.918.136.416,14	1.482.752.357.331,32	8.83%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Pengolahan penulis 2018

Tingkat kontribusi adalah merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan/Manfaat pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi pajak tersebut maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap PAD. Untuk menghitung kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD. Tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan dari 7.29% di tahun 2012, 7.59% di tahun 2013, 7.68% di tahun 2014, 8.80% di tahun 2015, dan 8.83% di tahun 2016. Di lihat dari persentasi kontribusi tersebut di kreteriakan Sangat Kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli daerah kota Medan.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Kontribusi Pajak

Restoran

Dari hasil analisis dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Peneliti merangkum beberapa Faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha atau pemilik Restoran menutup usahanya karena situasi dan kondisi ekonomi bisnis mereka yang kurang kondusif. Dalam suatu usaha kita bisa saja dihadapkan pada suatu kondisi dimana laba yang kita peroleh tidak sebesar dengan biaya-biaya rutin yang harus dibayarkan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak.
3. Adanya wajib pajak yang tidak patuh atau mengelakkan pembayaran pajak, alasan yang paling umum beberapa gelintir masyarakat malas membayar pajak karena berpikiran negatif, takut uang tidak sampai ke kas negara karena tindak korupsi.
4. Belum optimalnya sosialisasi sadar pajak yang dilakukan dinas pendapatan kepada wajib pajak, masyarakat pada umumnya dan pengusaha/pengelola pajak restoran pada khususnya karena kendala yang paling utama dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah kurangnya kesadaran pada khususnya karena kendala yang paling utama dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah kurangnya kesadaran dalam membayar pajak akibat dari ketidaktahuan wajib pajak akan pajak adanya restoran.

5. Sistem pengawasan yang minim oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan karena tidak konsisten untuk langsung turun kelapangan untuk memantau objek-objek pajak restoran dan omset yang didapat oleh pengelola restoran dan menjalin koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan pemungut pajak.

Berdasarkan data yang di kumpulkan oleh peneliti, bisnis restoran memang patut di perhitungkan sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Kontributor sektor pajak restoran ini termasuk andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah Kota Medan. Apalagi Kota Medan termasuk 5 Kota terbesar di Indonesia tentunya mobilitas perekonomian cukup berjalan tinggi di mana dengan banyaknya tersedia Restoran akan mendatangkan penerimaan yang banyak bagi Pendapatan Asli Daerah, berarti makin banyak restoran akan makin banyak penerimaan yang diperoleh. Pajak yang dibayarkan kepada Dinas Pendapatan akan disetorkan ke daerah dan kemudian akan dijasikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak restoran yang selama ini dipungut tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermanfaat bagi proses pembiayaan pembangunan dan juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum yang berguna untuk menambah keindahan pembangunan Kota Medan. Oleh karena itu, Restoran di harapkan dapat menambah pemasukan ke kas daerah dari sisi penerimaan pajak restoran.

Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Medan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Medan. Kesadaran dalam pembayaran pajak akan sangat membantu pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah kota Medan dalam merealisasikan target pajak restoran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD kota Medan. Disamping kesadaran wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah pun harus melakukan pengawasan di lapangan terhadap Restoran yang di pungut atau dikenakan pajak restoran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari sekripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah kota Medan merupakan salah satu unsur Pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, salah satunya adalah pajak restoran.
2. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah kota Medan sampai saat ini selalu mengalami kenaikan baik dari anggarannya maupun realisasinya, ini menunjukkan bahwa penerimaan sektor lain banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak restoran tidak memenuhi target dari tahun 2012 -2014 rata – rata pencapaian realisasi hanya sebesar $\pm 82\%$ dari target yang telah ditetapkan.
4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya, pada tahun 2012 ke tahun 2013 naik sebesar 0.3%, pada tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 0.09%, pada tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar 1.12%, dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar 0.03%.
5. Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kriteria kontribusi menurut “Handoko 2013” dinilai masih sangat kurang kontribusinya

terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan, rata rata kontribusi yang di berikan pajak restoran hanya sebesar 8.03% pertahunnya.

6. Faktor umum yang menyebabkan kontribusi pajak restoran sangat rendah adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kurangnya sosialisasi dan tindakan yang tegas dari Dinas Pendapatan kota Medan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak restoran.

B. Saran

Berdasarkan dari beberapa pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode/tahun penelitian yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat digeneralisasi.
2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Medan sebaiknya dapat melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengoptimisasi seluruh penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran agar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pendapatan Daerah kota Medan harus mengelola pajak restoran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatuhan, agar timbul rasa kepercayaan para wajib pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan daerah Kota Medan.

Upaya-upaya yang dapat di laksanakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yaitu:

- a. Intensifikasi, merupakan usaha yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan dengan lebih giat dan teliti. Dalam hal ini mencakup aspek pelaksanaan yang meliputi:
 1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, seperti kesadaran membayar pajak tepat waktu.
 2. Memperbaiki dan menyesuaikan perangkat yang terkait.
 3. Memperbaiki sistem administrasi maupun operasional yang meliputi: Penyesuaian tarif, penyesuaian sistem pelaksanaan pemungutan pajak, penyesuaian/penyempurnaan pemungutan.
 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola meliputi: pelatihan, kursus, maupun program pendidikan.
 - b. Ekstensifikasi, merupakan usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khususnya pajak hiburan dengan cara menambah objek-objek baru yang potensial.
3. Bagi pihak lain atau wajib pajak restoran agar dapat memahami masalah pajak restoran dan membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, 1992. *Kamus Ekonomi*, Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko, T.H, 2013. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, 2004. *Pajak daerah dan Retribusi di Indonesia*, Banyu Media Publishing, Malang.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi kasus Kota Surabaya*. CURSE Working Paper.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 1992. *Perpajakan, Edisi Kedua*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Munawir, 1981. *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat*. Cetakan ke lima, Liberty, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Pajak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga, University Press, Surabaya.
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang Terfokus Pada Otonomi Daerah.
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan.
- Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum Pengenaan PPN dan PPh BM.
- Undang – Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Dasar Hukum Pengenaan bea Materai.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Undang – Undang No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Pendapatan Daerah.

<http://dispendamedan.info/>

Lembar Wawancara

Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Nama : Mhd Prayoga

Jabatan : Satff penagihan

Tempat : Kantor Dispenda Medan

Hari/Tanggal : Kamis 14 Desember 2017

Waktu : 10:00 – 10:30

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda kepada masyarakat atau wajib pajak tentang pengenaan pajak restoran? Dan menurut Bapak/Ibu apakah dengan sosialisasi tersebut menjadikan kesadaran dari wajib pajak semakin meningkat?

Jawab :

Sosialisasi terus dilakukan oleh pihak Dispenda kepada masyarakat agar taat akan mematuhi kewajiban membayar pajak daerah. Kesadaran wajib pajak akan taat pajak belum juga terlihat, masih banyak tunggakan pajak terhutang setiap tahunnya yang terus bertambah.

2. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan pajak Restoran?

Jawab :

Upayanya yaitu melakukan pendataan terhadap wajib pajak, memfungsikan pengawasan dari Dispenda Medan dan bekerja sama dengan tim terpadu untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar di sampaikan wajib pajak.

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak Restoran di Kota Medan?

Jawab :

Pemungutannya melalui pendaftaran dulu, kemudian pendataan, penetapan, setelah itu wajib pajak membayar kewajiban pajaknya di kantor Dispenda ini pada bagian loket. Setelah itu nanti ditangani oleh petugas masing-masing sesuai dengan tugasnya, misal bidang pendaftaran bertugas melayani wajib pajak yang mau mendaftar sebagai wajib pajak. Bagian seksi pendaftaran nanti produknya adalah Nomor Peserta Wajib Pajak

(NPWP), wajib pajak melaporkan kewajiban pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dikelola oleh bidang seksi pendataan. Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan masih 126 terutang pajak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

4. Apakah ada kendala dalam pencapaian target pajak restoran?

Jawab :

Kendala pencapaian target yaitu tingkat kesadaran wp yang masih rendah, banyaknya tunggakan-tunggakan yang belum di bayar wp, sulitnya bertemu dengan pimpinan pemilik restoran, petugas Dispenda yang belum bekerja efektif, kurang tegasnya PERDA yang mengatur pajak daerah.

5. Bagaimana hubungan antara wajib pajak dengan pegawai Dispenda yang melakukan penagihan pajak restoran?

Jawab :

Hubungan antara wajib pajak dengan pegawai Dispenda yang melakukan penagihan pajak restoran tidak ada masalah, dimana Dispenda menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban yang di atur dalam Perda dan wajib pajak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

6. Apakah sering terjadi penunggakan dalam pembayaran pajak restoran? Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan penunggakan atas pajak Restoran? Apakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak?

Jawaban :

Dalam pembayaran pajak restoran seringkali wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak, misalnya kelalaian wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya ke Dispenda kota Medan, hal ini terjadi karena sibuknya wajib pajak menyetorkan pajaknya ke dispenda kota Medan atau mereka batas akhir pebayaran pajak restorannya. Sanksinya memberikan surat peringatan atau teguran, kemudian denda berupa 2% dari jumlah pajak yang tertunggak.

7. Apakah pajak restoran memberikan kontribusi yang signifikan di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain?

Jawaban :

Dibandingkan dengan pajak daerah lain, Pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD daripada jenis pajak lain, tetapi kontribusinya 100% ke PAD.